



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Laut dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 38);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 48);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Luwu Timur.
8. Masyarakat pesisir adalah kumpulan dari kelompok-kelompok komunitas masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar Kabupaten Luwu Timur
9. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologis, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas, dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil dengan luas kurang lebih 2.000 km² atau lebarnya kurang dari 10 km, beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk, yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
18. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
19. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
21. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
22. Konservasi wilayah pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan konservasi di wilayah pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
24. Rehabilitasi sumber daya pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
25. Daya dukung wilayah pesisir adalah kemampuan wilayah pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
26. Daya dukung ekosistem dalam konteks ekologi adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam suatu ekosistem.
27. Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama, yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir.

28. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
30. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
31. Kawasan perindustrian adalah kawasan yang diperuntukan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri.
32. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
33. Kawasan pemukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi pemukiman.
34. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
35. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air, yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
36. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
37. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
38. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
39. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka koordinasi pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
40. Rencana aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan, yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
41. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir, antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

42. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
43. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau pelaksanaannya.
44. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
45. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalan dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
46. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung, meliputi unsur pemerintah daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
47. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, dukungan, pendampingan, atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dan berdaya dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
48. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir, yang mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
49. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal, atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir, dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir, serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.
50. Masyarakat lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir.
51. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
52. Hinterland adalah daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota.
53. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berada di Daerah

yang diberi khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RZWP-3-K Daerah disusun berasaskan :

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan;
- c. keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. konsistensi;
- f. kepastian hukum;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. kemitraan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pemerataan; dan
- l. desentralisasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

RZWP-3-K Daerah bertujuan untuk:

- a. mengalokasikan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil kedalam pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. membagi kawasan menjadi zona dan sub-zona pemanfaatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan di kawasan tersebut;
- c. menyusun zona dan sub-zona pemanfaatan yang sesuai dengan potensi sumberdaya, daya dukung ekosistem, sesuai dengan prioritas pembangunan di masing-masing kawasan tersebut;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam berusaha dan pengembangan investasi melalui mekanisme perizinan yang jelas dan tepat; dan
- e. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RZWP-3-K Daerah meliputi :

- a. wilayah dan kurun waktu Perencanaan Zonasi;

- b. kebijakan dan strategi pengembangan zonasi;
- c. struktur ruang zonasi;
- d. pola ruang zonasi;
- e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III
PERENCANAAN ZONASI

Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Kecamatan:
 - a. Malili;
 - b. Angkona;
 - c. Wotu; dan
 - d. Burau serta perairan sekitarnya sejauh 4 mil atau 1/3 (sepertiga) dari batas 12 mil kewenangan pengelolaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Batas Perencanaan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi garis pantai sepanjang $\pm 118,65$ Km.
- (3) RZWP-3-K Daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV
PENGEMBANGAN ZONASI

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengembangan RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi rencana pengembangan:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. alur transportasi/pelayaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan pengembangan :
 - a. pemanfaatan Daratan;
 - b. zona Pariwisata;
 - c. zona Budidaya Perikanan;
 - d. zona Perikanan Tangkap;
 - e. zona Fungsi pengolahan dan Pemasaran; dan
 - f. zona Kawasan pelabuhan
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi Zona Lindung, untuk ekosistem Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi alur laut dan sungai.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan Zona Pemanfaatan Daratan meliputi Pemukiman Pesisir, Kebun dan Ladang, Hutan, Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. mengendalikan pertumbuhan permukiman penduduk, serta menata dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk sesuai kepadatannya, khususnya di daerah pesisir, tepi pantai, dan sepanjang daerah aliran sungai;
- b. memantapkan faktor-faktor penunjang dalam upaya mencapai sasaran pembangunan permukiman, seperti pelayanan perizinan, penyediaan lahan dan prasarana kepada masyarakat yang membangun rumah swadaya, pembentukan kelembagaan pembiayaan perumahan dan permukiman;
- c. mendorong pengembangan sistem pendukung perumahan secara berhierarki, terpadu dan ramah lingkungan guna peningkatan kualitas lingkungan permukiman pesisir;
- d. menyiapkan infrastruktur khusus dalam rangka mitigasi bencana, khususnya untuk kepentingan evakuasi dan penyelamatan berupa jalur khusus (*escape road*) dan *meeting point* pada zona-zona permukiman yang rawan bencana;
- e. memetakan, menatabatas dan menetapkan serta mensosialisasikan kawasan-kawasan hutan lindung.
- f. mengamankan dan merehabilitasi daerah-daerah tangkapan air serta sempadan;
- g. menyusun rencana pengelolaan untuk daerah penyangga pada daerah tangkapan air di hulu sungai;
- h. mengembalikan areal hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi, reboisasi dan konservasi;
- i. mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan produksi;
- j. mengendalikan kegiatan budidaya hutan;
- k. mencegah, memantau dan mengendalikan kegiatan budidaya di areal hutan lindung;
- l. melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan lindung;
- m. memetakan dan memantapkan lahan sawah beririgasi teknis dan lahan produktif lainnya;
- n. mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan; dan
- o. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparat pengelola pertanian dan perkebunan serta memberdayakan petani.

Pasal 8

Strategi Pengembangan Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya tarik tinggi dan daya dukung memadai, serta aman untuk kegiatan pengembangan pariwisata bahari/pantai secara terpadu dan berkelanjutan;

- b. menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan rencana pengelolaan pariwisata bahari/pantai secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. mengembangkan paket-paket obyek wisata, dengan menggali kearifan lokal dan keunikan tradisi budaya lokal;
- d. menata infrastruktur sarana penunjang pariwisata bahari/pantai secara terpadu, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, serta keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
- e. memantau aktivitas pariwisata bahari/pantai, serta mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata bahari/pantai, guna mencegah rusaknya ekosistem pesisir laut dan pulau kecil yang diakibatkan oleh pembuangan sampah dan pencemaran dari aktivitas pembangunan lainnya; dan
- f. melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan usaha pariwisata bahari/pantai.

Pasal 9

Strategi Pengembangan Zona Budidaya Perikanan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya dukung yang memadai, serta aman untuk kegiatan produksi budidaya perikanan, termasuk pasca panen dan pemasarannya secara berkelanjutan;
- b. mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi budidaya perikanan, hingga pasca panen, pengelolaan dan pemasarannya secara terpadu; dan
- c. meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia melalui pemberdayaan nelayan/pengelola/ pengusaha budidaya laut dan perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Pasal 10

Strategi pengembangan Zona Perikanan Tangkap yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. menyediakan alokasi daerah penangkapan yang strategis untuk kegiatan usaha penangkapan ikan secara ramah lingkungan;
- b. mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perikanan tangkap, hingga pengolahan dan pemasarannya secara terpadu; dan
- c. meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia melalui pemberdayaan nelayan/pengelola/ pengusaha perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Pasal 11

Strategi pengembangan Zona Fungsi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. mengembangkan sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri usaha kecil dan menengah sebagai fungsi pengolahan dan pemasaran hasil sumberdaya pesisir dan laut daerah;
- b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi untuk mendukung kegiatan industri baik pengolahan maupun pemasaran hasil sumberdaya pesisir dan laut daerah;

- c. mengembangkan kawasan fungsi pengolahan sumberdaya dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal; dan
- d. mengelola kegiatan industri dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu sampai industri hilir dengan menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan.

Pasal 12

Strategi pengembangan Zona Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. menyediakan alokasi lahan yang strategis dan memadai bagi pengembangan pelabuhan, yang mendukung kepentingan industri kelautan dan perikanan;
- b. merevitalisasi, mengembangkan, mengintegrasikan, dan menjalin interkoneksi sarana dan prasarana kepelabuhanan laut yang ada dengan sentra-sentra pelayanan maupun sentra-sentra produksi, pengumpul, pengolahan, dan pemasaran di daerah; dan
- c. menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi sehingga menjadikan kawasan pelabuhan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi unggulan.

Pasal 13

Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan Konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :

- a. menyediakan alokasi lahan yang sesuai untuk dikembangkan fungsinya sebagai zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya;
- b. memetakan, menatabatas dan menetapkan serta mensosialisasikan zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya;
- c. mengamankan, mengembangkan dan merehabilitasi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. menyusun rencana pengelolaan untuk zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya; dan
- e. menyusun dan mensosialisasikan pedoman perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ekosistem pesisir dan pulau kecil pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya.

Pasal 14

Strategi pengaturan alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :

- a. menata sistem jaringan alur pelayaran yang harmonis dan sinergis, serta mampu mencegah terjadinya konflik antar pengguna ruang laut khususnya para pembudidaya laut, nelayan pengguna alat tangkap, dengan sistem jaringan alur pelayaran yang mengakomodir kepentingan daerah, regional, nasional dan internasional dan tetap mendukung bagi kapal-kapal perikanan kecil dan kebutuhan pelayaran tradisional; dan
- b. mewujudkan jalur pelayaran kapal laut dan perahu yang aman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - 1. alur pelayaran lokal;

2. alur pelayaran regional;
3. alur pelayaran nasional; dan
4. alur pelayaran internasional yang mendukung pengembangan perekonomian daerah dan pelestarian lingkungan.

BAB V

STRUKTUR RUANG ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Struktur Ruang RZWP-3-K Daerah terdiri dari rencana :

- a. Pusat Satuan Kawasan Perikanan;
- b. Pusat pertumbuhan;
- c. Kota Tani Utama;
- d. *Hinterland* ;dan
- e. kota pemasaran.

Bagian Kedua

Pusat Satuan Kawasan Perikanan

Pasal 16

- (1) Pusat Satuan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memiliki fungsi sebagai:
 - a. kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah kawasan maupun ke luar dari daerah kabupaten dan provinsi;
 - b. pusat berbagai kegiatan *final manufacturing* industri perikanan (*packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas; dan
 - c. pusat berbagai pelayanan (*general agroindustry services*).
- (2) Kota Malili ditetapkan sebagai Pusat Satuan Kawasan Perikanan.

Bagian Ketiga

Pasal 17

Pusat pertumbuhan

- (1) Pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis;
 - b. pusat kegiatan agroindustri berupa pengolahan komoditas jadi dan setengah jadi serta kegiatan-kegiatan agribisnis; dan
 - c. pusat pelayanan agroindustri khusus, pendidikan, pelatihan dan pengembangan komoditas unggulan.
- (2) Kota Malili ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan.

Bagian Keempat

Pasal 18

Kota Tani Utama

- (1) Kota Tani Utama atau sentra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memiliki fungsi sebagai :

- a. pusat koleksi komoditas perikanan sebagai bahan mentah untuk pengolahan industri;
 - b. pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan, pembenihan, dan percontohan komoditas;
 - d. pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman perikanan; dan
 - e. koperasi dan informasi pasar barang dagangan.
- (2) Desa Lakawali dan Desa Lakawali Pantai ditetapkan sebagai Kota Tani Utama atau sentra produksi.

Bagian Kelima

Pasal 19

Hinterland

- (1) *Hinterland* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d memiliki fungsi sebagai pemasok hasil produksi dalam kawasan
- (2) Daerah *hinterland* pada kawasan ditentukan pada seluruh desa pantai yang ada di kecamatan dalam kawasan minapolitan.

Bagian Keenam

Pasal 20

Kota pemasaran

Kota pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan daerah yang menjadi sasaran pemasaran hasil produksi dalam kawasan minapolitan.

BAB VI

POLA RUANG ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pola ruang RZWP-3-K Daerah terdiri atas;
 - a. kawasan pemanfaatan umum dengan luas ± 151.965,79 ha;
 - b. kawasan konservasi dengan luas ± 78.889,73 ha; dan
 - c. alur pelayaran / transportasi.
- (2) Pola ruang RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 untuk wilayah kecamatan Wotu dan Burau, serta peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 untuk wilayah kecamatan Malili dan Angkona sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 22

Rencana Pola Ruang Kawasan pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. zona pemanfaatan daratan;
- b. zona kawasan pariwisata;
- c. zona budidaya perikanan;

- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona fungsi pengolahan; dan
- f. zona fungsi pemasaran.

Pasal 23

- (1) Zona pemanfaatan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi wilayah seluas ± 50842,33 Ha
- (2) Zona Pemanfaatan Daratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan zona yang diperuntukan untuk pemanfaatan kegiatan di daratan seperti pemukiman pesisir, kebun, sawah, dan ladang.

Pasal 24

- (1) Zona kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi wilayah seluas ± 744,96 ha
- (2) Zona kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang diperuntukan untuk kegiatan wisata seperti wisata pantai, snorkling dan menyelam.
- (3) Zona Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Desa Harapan, Desa Mabonta dan Desa Lauwo.

Pasal 25

- (1) Zona Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi wilayah seluas ± 18.408,33 ha
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Desa Harapan, Desa Wewangriu Desa Balantang, Desa Ussu, Desa Manurung, Desa Lakawali, Desa Lakawali Pantai, Desa Tampina, Desa Maliwowo, Desa Watangpanua, Desa Bahari, Desa Lampenai, Desa Bawalipu, Desa Balo-Balo, Desa Lagego, Desa Mabonta, Desa Burau Pantai, dan Desa Lauwo.

Pasal 26

- (1) Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi wilayah seluas ± 74756,984 ha yang terletak di desa pesisir dan perairan laut Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kegiatan penangkapan ikan.

Pasal 27

- (1) Zona fungsi pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan zona yang diperuntukkan untuk pengolahan hasil perikanan seperti rumput laut, udang, bandeng, dan ikan, Zona ini di pusatkan di Desa Lakawali.
- (2) Zona fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan zona yang diperuntukan untuk menjual hasil atau produk perikanan yang dipusatkan di Kota Malili dan Desa Lakawali.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Rencana Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ekosistem mangrove keberadaan (*eksisting*) seluas ± 77054,79 ha, ekosistem terumbu karang eksisting seluas ± 92,46 ha, dan ekosistem padang lamun seluas ± 72,81 ha;

- b. zona inti (daerah perlindungan laut) kawasan ekosistem terumbu karang desa harapan seluas ± 399,95 ha;
 - c. zona perlindungan khusus ekosistem padang lamun Desa Bawalipu, dan Lampenai seluas ± 154.69 ha;
 - d. zona perlindungan khusus ekosistem mangrove seluas ± 154.69 ha di Desa Bawalipu dan Lampenai serta di Desa Manurung dan Desa Lakawali Pantai seluas ± 782.51 ha; dan
 - e. zona lainnya termasuk didalamnya perlindungan pulau-pulau kecil, kawasan terumbu karang, hutan lindung, hutan mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai serta daerah rawan banjir dan bencana.
- (2) Fungsi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau kecil;;
 - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan pulau kecil;
 - c. melindungi ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;;
 - d. memulihkan ekosistem pesisir dan pulau kecil yang telah mengalami kerusakan; dan
 - e. mengembalikan kondisi sumber daya perikanan yang telah berkurang (*over fishing*).

Bagian Keempat
Alur Pelayaran/Transportasi
Pasal 29

- (1) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. alur sungai; dan
 - b. alur laut.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 30

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RZWP-3-K Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan zonasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K Daerah;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang, terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah; dan
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 31

Setiap orang wajib :

- a. menaati RZWP-3-K Daerah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- e. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau kecil.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 32

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RZWP-3-K Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

RZWP-3-K Daerah bersifat terbuka untuk umum dan dipublikasikan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil daerah.
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- d. melakukan pemeriksaan prasarana di Zona Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) PPNSD memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) PPNSD sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RZWP-3-K Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kegiatan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan dan berada di zona konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan sempadan pantai.
- (3) Dalam hal kegiatan pemanfaatan umum yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dan atau terpaksa mengkonversi kawasan konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) RZWP-3-K Daerah yang telah ditetapkan, dapat ditinjau kembali untuk diubah apabila dianggap perlu.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. Kondisi lingkungan yang terkena bencana alam; atau
 - b. Penyesuaian dengan perkembangan zaman
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Orientasi pembangunan daerah, khususnya daerah pesisir, sudah saatnya mulai melihat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas. Daerah-daerah pesisir harus mempertimbangkan sektor kelautan dijadikan sebagai pintu gerbang pembangunan ekonomi. Dalam konteks pengembangan pembangunan berkelanjutan, program dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya hendaknya dilaksanakan secara terencana yang didasarkan atas pertimbangan yang menyeluruh dari berbagai aspek sehingga dengan demikian dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip-prinsip diterapkan, sangat penting ditegakkan dengan berdasarkan landasan hukum yang kuat. Terlebih sebagai negara hukum yang sudah menjadi komitmen kuat bagi bangsa Indonesia. Demikian juga di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hal ini juga menjadi keharusan. Dengan dasar hukum yang komprehensif dan berwawasan lingkungan, akan dapat memberikan kepastian dalam mewujudkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara terkendali, terpadu dan berkelanjutan.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupaten Luwu Timur ini ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta untuk memadukan perencanaan pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah yang direncanakan, sehingga pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan secara terpadu, harmonis, dan berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan, dengan disertai penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin. Kawasan-kawasan, zona-zona dan sub-sub zona yang ditetapkan didasarkan atas kondisi biogeofisik lingkungan, potensi dan fungsinya, sehingga tujuan penentuan zonasi untuk mengoptimalkan fungsi ekologis dan ekonomis dari suatu ekosistem pada suatu kawasan dapat tercapai.

Ruang lingkup materi dari RZWP-3-K Kabupaten Luwu Timur 2014-2034 ini meliputi :

- Skenario dan konsep pengembangan zonasi
- Kebijakan dan strategi pengembangan zonasi
- Struktur ruang dan pola ruang zonasi
- Arahan pemanfaatan ruang

- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d Angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Sumber daya hayati meliputi : ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.

Sumber daya non hayati meliputi : pasir, air laut, mineral dasar laut.

Angka 34 s/d 52

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Huruf a : Asas Kesejahteraan,

dimaksudkan agar segala kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat;

Huruf b: Asas Keadilan,

merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir;

Huruf c :Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nonhayati pesisir;
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. Pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf d: Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil.

Huruf e :Asas konsistensi :

merupakan asas yang menekankan pada konsistensi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf f :Asas kepastian hukum :

diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimarginalkan masyarakat pesisir.

Huruf g :Asas keterbukaan :

dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf h : Asas akuntabilitas :

dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i : Asas kemitraan :

dimaksudkan melakukan kerjasama yang melibatkan instansi-instansi terkait dalam rangka untuk melakukan pemanfaatan, pengawasan, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf j : Asas peran serta masyarakat:

dimaksudkan :

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan;
4. memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

Huruf k : Asas pemerataan :

ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Struktur ruang dalam konsep pengembangan zona dan subzona daerah tersusun di pusat-pusat kawasan produksi, pusat pelayanan dan permukiman, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sesuai dengan tujuan pengembangan tata ruang yang telah dirumuskan, konsepsi pengembangan tata ruang yang disinergikan dengan tata ruang wilayah pesisir, serta master plan minapolitan, maka konsep pengembangan zona dan subzona diarahkan pada terwujudnya pengembangan minapolitan dengan mempertimbangkan peluang pengembangan eksternal maupun potensi dan permasalahan internal wilayah. Konsepsi ini merupakan titik tolak bagi perumusan strategi pengembangan serta perwujudannya dalam bentuk rencana struktur ruang zonasi.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan karakteristik dan kondisi prasarana dan sarana yang harus dimiliki oleh sebuah Pusat Satuan Kawasan Perikanan, maka Kota Malili. ditetapkan sebagai Pusat Kawasan

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan kondisi eksisting keberadaannya budidaya dan dukungan prasarana dan sarana, maka Desa Lakawali dan Lakawali Pantai, Kecamatan Malili ditetapkan sebagai Kota Tani Utama atau sentra produksi.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26


Cukup Jelas


Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 91


LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
 KECIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034


POLA RUANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KECAMATAN WOTU DAN KECAMATAN BURAU









































BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.